



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Raja Isa No.8, Gedung Graha Kepri Lt.IV Batam Kode Pos 29464 Tlp / Fax. (0778) 460014

E-mail : sekre.dispendakepri@gmail.com Website : www.dispenda.kepriprov.go.id

TANJUNGPINANG

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 217 /KPTS-28/ I /2025**

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

- 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M/PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M/PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 10);
 11. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);
 12. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 1017);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama pada Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026. Serta disampaikan kepada Gubernur Kepulauan Riau.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 02 Januari 2025

**a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**



**Dr. DIKY WIJAYA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 197308212003121002**

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
4. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.

Petikan : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

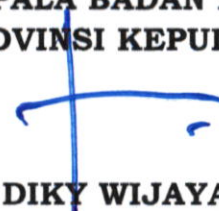
1. Nama Organisasi :
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau
2. Tugas :
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang selanjutnya disebut Bapenda Mewujudkan visi dan melaksanakan misi, tujuan, guna mencapai sasaran “Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah”. tujuan Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan, Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas “Membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi”.
3. Fungsi :
 - a) Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Sekretariat, Pengembangan Pendapatan, Pendapatan, Penagihan Pajak dan Pengendalian dan Pengawasan, Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - b) Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Sekretariat, Pengembangan Pendapatan, Pendapatan, Penagihan Pajak dan Pengendalian dan Pengawasan, Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - c) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Sekretariat, Pengembangan Pendapatan, Pendapatan, Penagihan Pajak dan Pengendalian dan Pengawasan, Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - d) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Sekretariat, Pengembangan Pendapatan, Pendapatan, Penagihan Pajak dan Pengendalian dan Pengawasan, Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - e) Penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
 - f) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;
 - g) Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
 - h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula	Satuan	Sumber Data	Penanggung Jawab
	Pertumbuhan pendapatan asli daerah [PAD]	Persentase pertumbuhan pendapatan asli daerah [PAD]	(PAD tahun berjalan - PAD tahun lalu) : PAD tahun lalu	%	1. Laporan realisasi anggaran 2. Perda tentang Apbd Provinsi Kepri	Kepala Badan
1.	Meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak dan retribusi	Persentase pajak dan retribusi terhadap PAD	Realisasi pajak dan retribusi tahun berjalan terhadap PAD	%	Laporan realisasi anggaran	
	Meningkatnya kualitas tata kelola Badan Pendapatan Daerah	Nilai Sakip Badan Pendapatan Daerah		Nilai	Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP	Kepala Badan
2.	Meningkatnya kualitas kinerja Badan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah	(Capaian Indikator kinerja tahun berjalan – Capaian Indikator kinerja Tahun lalu)/ Capaian Indikator kinerja Tahun lalu)	%	Laporan realisasi anggaran	Kepala Badan

No	Sasaran Strategis / Program	Indikator Kinerja	Formula	Satuan	Sumber Data	Penanggung Jawab
	Meningkatnya kualitas kinerja Badan Pendapatan Daerah	Persentase capaian indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah				
1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Persentase capaian indikator kinerja bidang urusan	(Capaian Indikator kinerja tahun berjalan – Capaian Indikator kinerja Tahun lalu)/ Capaian Indikator kinerja Tahun lalu)	%	Laporan realisasi anggaran	Sekretariat / Semua Bidang dan UPTD PPD
		Persentase realisasi PAD selain pajak daerah terhadap total PAD	Realisasi PAD selain pajak daerah tahun berjalan terhadap PAD	%	Laporan realisasi anggaran	Bidang Pendapatan, Pengendalian dan Pengawasan
	Meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak dan retribusi	Persentase pajak dan retribusi terhadap PAD	Realisasi pajak dan retribusi : realisasi total Pad x 100 %	%		
2.	Program pengelolaan keuangan daerah	Persentase realisasi penerimaan dana transfer dibandingkan target tahun berjalan	(Realisasi penerimaan Dana Transfer : Target penerimaan Dana Transfer) x 100 %	%	Laporan realisasi anggaran	Bidang Pendapatan

3.	Program pengelolaan pendapatan daerah	Persentase pertumbuhan realisasi pajak daerah pada bapenda	(Realisasi Pajak Daerah tahun berjalan - Realisasi Pajak Daerah tahun lalu) : Realisasi Pajak Daerah tahun lalu	%	Laporan realisasi anggaran	Bidang Pendapatan, Pengembangan Pendapatan, Penagihan Pajak, dan UPTD PPD
		Jumlah pengguna sistem informasi layanan pendapatan daerah	Pengguna	Pengguna	Teknologi informasi	Bidang Pengembangan Pendapatan dan UPTD PPD
		Peningkatan pelayanan prima	Angka atas survey kepuasan masyarakat	Angka	Laporan SKM	Bidang Pengendalian dan Pengawasan dan UPTD PPD
		Persentase piutang pajak daerah yang tertagih	Jumlah Piutang tertagih : Jumlah Piutang x 100%	%	Laporan realisasi anggaran	Bidang Penagihan Pajak dan UPTD PPD

**a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**



**Dr. DIKY WIJAYA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 197308212003121002**